

Langkah Kementerian ATR/BPN Menghadapi Disrupsi Digital: Dalam Telaah Filsafat Hukum

Mira Novana Ardani

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedharto, S.H. Tembalang, Semarang, Jawa Tengah
miranovana@yahoo.com

Abstract

The digital era has disrupted various human activities. Not only on the technological aspect but also on the social, political, and economic aspects. The urgency to carry out a transformation in running the organization, in providing land services must be immediately taken by the Ministry of ATR/BPN. The Ministry of ATR/BPN is expected to be competitive in order to realize its vision and mission. The land services provided always prioritize community satisfaction. The questions to be answered are the efforts made by the Ministry of ATR/BPN to adapt to the evolution of industry 4.0 which can cause digital disruption in carrying out land services and a study of legal philosophy on the efforts made by the Ministry of ATR/BPN to adapt to digital disruption in performing land services. The method used is normative juridical done by researching library materials or secondary data. The results show that the Ministry of ATR/BPN has made efforts to transform into the digital era, including validating land accounts, implementing electronic signatures, implementing Electronic Mortgage Rights (HT) nationally, implementing electronic checks, implementing electronic land books, and digitizing documents. An innovation is needed to be able to support development in the era of digital transformation so that the vision of the Ministry of ATR/BPN can be realized. The study of legal philosophy is viewed using a paradigm, which is also associated with ontology, epistemology, and methodology.

Keywords: *Ministry of ATR/BPN, digital disruption, legal philosophy*

I. PENDAHULUAN

Pertambahan jumlah penduduk serta pergeseran sektor perekonomian ke arah industri yang saat ini dirasakan menuntut agar dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Terlebih adanya Revolusi Industri 4.0 sebagai sebuah fenomena yang harus dihadapi. Era revolusi industri sendiri merupakan fase perubahan nyata yang terjadi di dunia industri yang tidak mengenal batas wilayah. Era Industri 1.0 adalah era dimana diperkenalkannya mekanisasi dalam dunia industri sehingga aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Era ini dilanjutkan dengan Era Industri 2.0 dimana pada saat itu mulai diperkenalkan produksi massal dan diterapkannya standarisasi mutu. Sedangkan pengenalan proses industri berbasis otomatisasi dan robot merupakan pananda dimulainya Era Industri 3.0.

Saat ini, kita berada dalam Era Industri 4.0 atau yang sering disebut sebagai Revolusi Industri 4.0, dimana penggunaan *cyber* yang dikolaborasi dengan manufaktur telah banyak diterapkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas; munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis; terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin; dan perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik, seperti robotika dan 3D printing.¹ Revolusi Industri 4.0 mengkolaborasi teknologi siber dan teknologi otomatisasi, yang dikenal juga dengan istilah “*cyber physical system*”. Sehingga, konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi.² Pengertian lainnya diungkapkan oleh Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, yang menyebutkan bahwa Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia *online* dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.³

Memasuki Revolusi Industri 4.0, Indonesia mengalami disrupsi teknologi digital yang semakin masif. Kata disrupsi ini, jika ditilik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna ‘hal tercabut dari akarnya’.⁴ Menteri Komunikasi

¹ Bukman Lian, *Revolusi Industri 4.0 Dan Disrupsi, Tantangan Dan Ancaman Bagi Perguruan Tinggi*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang 12 Januari 2019, hal.40-45

² <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>, diakses 30 November 2021

³ https://kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media, diakses 30 November 2021

⁴ <https://kbbi.web.id/disrupsi>

dan Informatika, Johnny G. Plate, menekankan kembali visi Indonesia untuk menjadi bangsa digital yang maju, harus berani memiliki mimpi yang besar. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk lebih meningkatkan pemanfaatan teknologi digital.

Atas dasar hal tersebut, inovasi teknologi digital hadir untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Kondisi demikian menjadikan manusia, benda, juga sistem yang ada menjadi saling terhubung dalam suatu ruang *cyber*. Proses ini memberikan nilai baru yang belum pernah dirasakan sebelumnya baik bagi industri maupun bagi masyarakat.⁵

Dalam Revolusi Industri 4.0, setidaknya ada lima teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, antara lain:⁶

1. *Internet of Things (IoT)*

IoT merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan (*interrelated connection*) untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antarmanusia atau interaksi manusia dan komputer. Sistem IoT mengintegrasikan empat komponen, yaitu: perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antarmuka pengguna.

2. *Big data*

Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Big Data dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Penyedia layanan big data Indonesia, antara lain: *sonar platform; paques platform; warung data; dattabot*.

3. *Artificial Intelligence (AI)*

AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. AI bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara

⁵ https://www.kominfo.go.id/content/detail/29885/masuki-era-revolusi-industri-40-indonesia-perlu-manfaatkan-teknologi-digital/0/berita_satker, diakses 30 November 2021

⁶ <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>, Leski Rizkinaswara, 28 Januari 2020

berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi. Aplikasi *chatbot* dan pengenalan wajah (*face recognition*) merupakan salah satu contoh penerapan AI.

4. *Cloud Computing*

Komputasi awan (*cloud computing*) adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, dimana pengguna komputer diberikan hak akses (login) menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi peladen (*server*) melalui internet.

5. *Additive Manufacturing*

Additive manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Gambar desain digital yang telah dibuat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Teknologi *additive manufacturing* mampu memproduksi lebih banyak desain dan memproduksi barang yang tidak bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional.

Transformasi digital di sektor strategis, seperti di bidang pertanian merupakan hal yang sangat penting, mengingat tanah yang merupakan ruang lingkup agraria. Tanah adalah sesuatu hal pokok yang setiap orang pasti memerlukannya. Bahkan ada pula yang menjadikan tanah sebagai ladang investasi karena memiliki nilai yang makin lama makin meningkat. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diberikan kuasa oleh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia untuk mengelola, mengatur bumi, air, dan ruang angkasa yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tanah.

Seperti yang dikatakan oleh Della R. Abdullah, seorang Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dalam Pelatihan Transformasi Digital Tingkat I dan II Tahun 2021, bahwa era digital mendisrupsi

berbagai aktivitas manusia, tak hanya pada aspek teknologi, juga berdampak pada aspek ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Pada Era Industri 4.0, kita semua harus dapat menyadari urgensi untuk melakukan transformasi dalam menjalankan organisasi, dalam hal ini pelayanan pertanahan bagi publik di Kementerian ATR/BPN.⁷ Hal ini sejalan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024. Visi yang dimilikinya yakni terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan mandat melalui dua misi. Misi pertama yaitu menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan; dan misi yang kedua yaitu menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia.⁸ Tak hanya dituntut memiliki fundamental *basic skill* seperti mempunyai daya saing untuk mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian ATR/BPN juga dituntut mempunyai semangat untuk senantiasa mengutamakan kepuasan masyarakat yang membutuhkan layanan pertanahan. Hal ini membuat kita menyadari bahwa kita semua harus berubah untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, timbul pertanyaan yang menarik untuk diteliti yakni bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kementerian

⁷<https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=uliw1UIXtNi6y1Yep8VRuVx1YrK+vW38/q46v+dlvUhtYQ0pnXRqBqYfaREqPGOa>, Siapkan Making Indonesia 4.0 Kementerian ATR/BPN Gelar Pelatihan Transformasi Digital TK I dan TK II, disampaikan oleh Della R. Abdullah, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, dalam Pelatihan Transformasi Digital Tingkat I dan II tahun 2021, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), 19 Maret 2021

⁸ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024

⁹<https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=uliw1UIXtNi6y1Yep8VRuVx1YrK+vW38/q46v+dlvUhtYQ0pnXRqBqYfaREqPGOa>

ATR/BPN untuk menyesuaikan diri dengan adanya Revolusi Industri 4.0 yang dapat menyebabkan disrupsi digital dalam melakukan layanan pertanahan; serta bagaimana telaah filsafat hukum terhadap upaya yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN untuk menyesuaikan diri dengan adanya disrupsi digital dalam melakukan layanan pertanahan?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan atas suatu masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan itu harus serasi dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.¹⁰

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹¹

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Hal ini dikarenakan titik tolak dalam penelitian ini membahas mengenai langkah Kementerian ATR/BPN menghadapi disrupsi digital: dalam telaah filsafat hukum dikaji dan dianalisa dari data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

C. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan normatif kualitatif. Kajian normatif berupa analisis langkah Kementerian ATR/BPN menghadapi disrupsi digital:

¹⁰ Sumadi Suryabrata, (2006), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 11

¹¹ Soejono dan H. Abdurahman, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.56

dalam telaah fisafat hukum. Kajian normatif ini didukung dengan kajian komparatif, sedangkan kualitatif merupakan analisis asas-asas hukum yang ada serta saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

III. PEMBAHASAN

1. Upaya yang Dilakukan Oleh Kementerian ATR/BPN Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Adanya Evolusi Industri 4.0 yang Dapat Menyebabkan Disrupsi Digital Dalam Melakukan Layanan Pertanahan

Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju merupakan salah satu misi yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN. Kita tidak dapat mengingkari hadirnya Revolusi Industri 4.0 dapat menyebabkan disrupsi digital apabila kita tidak dapat menyesuaikan diri, khususnya dalam melakukan layanan pertanahan. Upaya yang dilakukan sebagai langkah utama untuk menyesuaikan diri di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Misi yang dimiliki Kementerian ATR/BPN tersebut didukung dengan fungsi yang dimiliki oleh kantor pertanahan. Salah satu fungsi kantor pertanahan dalam menyelenggarakan tugas yang merupakan organ BPN yang digugus depan di tiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yakni pelayanan, perizinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan.¹² Salah satu jenis layanan yang dilakukan oleh

¹² Meita Djohan Oe, *Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah*, volume 10 nomor 1 Januari, 2015, Jurnal Ilmu Hukum, hal.62-74

Badan Pertanahan Nasional, yang dalam pelaksanaannya ada di Kantor Pertanahan adalah pelayanan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang bersifat administratif demi menjamin kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pendaftaran tersebut meliputi: pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; pemberian surat-surat tanda-tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Untuk senantiasa memberikan kepuasan masyarakat serta dapat berdaya saing dengan adanya Revolusi Industri 4.0, maka Kementerian ATR/BPN melakukan upaya transformasi digital. Hal ini sebagai salah satu usaha pencegahan disrupsi digital yang dapat berakibat pada siapa saja, termasuk pada lingkungan Kementerian ATR/BPN. Transformasi layanan pendaftaran tanah yang saat ini secara nyata telah dilakukan adalah dengan mengubah sertipikat hak atas tanah yang tadinya masih berupa dokumen yang berisi salinan buku tanah ditambah dengan surat ukur yang dijahit menjadi satu kesatuan, *saat ini* dengan keluarnya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, surat tanda bukti hak tersebut diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik. Pelaksanaan pendaftaran tanahnya pun dapat dilakukan secara elektronik.

Hasil pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik berupa data, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri tersebut, disebutkan bahwa seluruh data, informasi dan/atau dokumen elektronik disimpan pada pangkalan data sistem elektronik. Dokumen elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik tersebut disahkan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski dalam bentuk elektronik, sertipikat elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, dan apabila akan

dipergunakan untuk keperluan pembuktian, dokumen elektronik dapat diakses melalui sistem elektronik.

Penerapan layanan pertanahan berbasis elektronik juga dapat ditemui di negara-negara lain, seperti Korea Selatan, Australia, Turki, Malaysia, Selandia Baru, serta Singapura. Negara-negara tersebut telah menerapkan layanan digital, dan juga sertipikat tanah elektronik. Di Korea Selatan, digitalisasi sertipikat tanah telah dimulai sejak tahun 1998 oleh instansi yang disebut *Korea Land Information System* yang bertugas untuk melakukan duplikasi dan konsistensi data pertanahan. Berbeda dengan Korea Selatan, Selandia Baru memberlakukan sertipikat tanah elektronik sejak tahun 1996 dengan menambahkan salah satu terobosan yaitu platform data pertanahan yang bisa diakses oleh publik termasuk berbagai peta dan data topografi serta melakukan *e-dealing* untuk transaksi pertanahan secara *online*. Lain halnya dengan Malaysia, saat ini ia tengah merintis program sertipikat elektronik yang memulai proses digitalisasi data pertanahan sejak tahun 2018. Penerapan digitalisasi pertanahan di Malaysia memunculkan beberapa aplikasi seperti e-Tanah, e-Kadaster, serta *MyGeoName*.¹³

Dengan melihat kondisi demikian, maka Indonesia khususnya dalam layanan pertanahan tidak tertinggal, serta dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Layanan pertanahan terus didorong dengan menerapkan aplikasi teknologi untuk menjamin kecepatan, keamanan, serta transparansi.¹⁴ Beberapa layanan yang sudah bisa dilakukan dengan basis elektronik selain layanan pendaftaran tanah antara lain hak tanggungan, informasi zona nilai tanah (ZNT), serta pengecekan sertipikat tanah. Layanan hak tanggungan yang diberikan secara elektronik ini sangat diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum, serta perlindungan hukum khususnya kepada kreditor. Berbicara hak tanggungan adalah berbicara mengenai kegiatan perkreditan modern yang memberikan perlindungan dan kedudukan istimewa kepada kreditor tertentu. Keistimewaan tersebut meliputi hak kreditor untuk menjual lelang harta kekayaan tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan dan mengambil pelunasan piutangnya

¹³ <https://www.rumah.com/berita-properti/2021/4/197764/beberapa> negara yang berlakukan layanan pertanahan elektronik seperti Indonesia, 7 April 2021, diakses 30 November 2021

¹⁴ *Ibid*

dari hasil penjualan tersebut, jika debitor cidera janji. Dalam mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut kreditor pemegang hak tanggungan mempunyai hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain (*droit de preference*).¹⁵

Adanya pelayanan hak tanggungan yang terintegrasi elektronik, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, untuk meningkatkan pelayanan hak tanggungan yang memenuhi asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam rangka pelayanan publik, serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat, memanfaatkan teknologi informasi agar prosedur pelayanan hak tanggungan dapat terintegrasi secara elektronik sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menyesuaikan diri dengan adanya Revolusi Industri 4.0 dengan melakukan layanan pertanahan secara elektronik menggunakan transformasi digital. Hal ini sebagai salah satu usaha pencegahan disrupsi digital.

2. Telaah Filsafat Hukum Terhadap Upaya Yang Dilakukan Oleh Kementerian ATR/BPN Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Adanya Disrupsi Digital Dalam Melakukan Layanan Pertanahan

Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, termasuk perubahan merupakan hal yang tidak dapat kita hindari. Perubahan yang ada, termasuk dalam hadirnya Revolusi Industri 4.0, yang mana jika tidak dapat menyesuaikan diri akan dapat menyebabkan disrupsi digital, khususnya dalam melakukan layanan pertanahan. Pertambahan jumlah penduduk serta pergeseran sektor perekonomian ke arah industri telah menyebabkan semakin strategis dan semakin rumitnya pengelolaan agraria, tata ruang, dan pertanahan di Indonesia. Berbagai permasalahan dapat

¹⁵ Boedi Harsono,(2008), Hukum Agraria Indonesia, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djembatan, hal.416

timbul dalam proses pengelolaan agraria akibat keterkaitan bidang agraria dengan berbagai aspek lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang secara nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang.

Latar belakang seseorang berfilsafat ialah karena beberapa sebab, yakni pertama, karena rasa ingin tahu terhadap sesuatu, karena rasa heran terhadap sesuatu yang berbeda dari atau dengan yang lain, karena ingin menjawab pertanyaan mengapa terjadi benturan-benturan dan bagaimana menemukan ketenteraman, kedamaian, dan keadilan, karena ada keragu-raguan dari seseorang terhadap pendapat atau realitas yang nyata.¹⁶ Filsafat merupakan roh dari hukum, sebab hukum dimaknai sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur keseluruhan kegiatan manusia yang disertai dengan sanksi dan bersifat imperatif. Makna hukum ini jelas menunjukkan pada bentuk wadah dari hukum itu sendiri, hukum yang sudah memiliki bentuk dan/atau telah hidup dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk hukum kebiasaan (adat) maupun berbagai peraturan perundangan yang tertulis.¹⁷

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut dengan hakikat.¹⁸

¹⁶ Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, (2020), *Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum*, Medan: Kencana, hal.153

¹⁷ *Ibid*, hal.155

¹⁸ Darji Darmodiharjo, Shidarta, (2004), *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal.10

Sebagai langkah untuk dapat memahami upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menyesuaikan diri dengan adanya disrupsi digital dalam melakukan layanan pertanahan secara baik dengan meletakkannya di dalam konteks filsafat hukum, dilihat menggunakan paradigma, yang juga dikaitkan dengan ontologi, epistemologi, serta metodologinya. Berawal dari sini pengertian mengenai Revolusi Industri 4.0, disrupsi digital akan dapat dipahami.

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masing terdiri dari serangkaian ‘*belief* dasar’ atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan ‘*belief* dasar’ atau *worldview* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya).¹⁹ Penulis cenderung menggunakan pendapat Guba dan Lincoln mengenai paradigma. Hal ini menurut Erlyn Indarti lebih mencakup sekaligus sistematis, padat, dan rasional. Paradigma menurut Guba dan Lincoln dibedakan berdasarkan pada jawaban masing-masing terhadap tiga pertanyaan mendasar menyangkut:²⁰

- a. Bentuk dan sifat realitas, berikut apa yang dapat diketahui mengenai hal ini (disebut sebagai pertanyaan ontologis);
- b. Sifat hubungan atau relasi antara individu atau kelompok masyarakat dengan lingkungan atau segala yang ada di luar dirinya, termasuk apa yang dapat diketahui tentang hal ini (disebut sebagai pertanyaan epistemologis, ke dalam mana termasuk pula pertanyaan aksiologis);
- c. Cara bagaimana individu atau kelompok masyarakat (tentunya termasuk peneliti) mendapatkan jawab atas apa yang ingin diketahuinya (disebut sebagai pertanyaan metodologis).

Dalam pengertian paradigma, Guba dan Lincoln menawarkan empat paradigma utama. Paradigma yang dimaksud antara lain: *positivism*,

¹⁹ N.K Denzin dan Y.S Lincoln, *Introduction: Entering the Field of Qualitative Research* di dalam N.K Denzin dan Y.S Lincoln (eds), *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publications, Inc., 1994

²⁰ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, 2010

postpositivism, critical theory et al, dan constructivism. Keempat paradigma tersebut dibedakan satu sama lain melalui respon terhadap tiga pertanyaan mendasar yang meliputi pertanyaan ontologis, epistemologis, dan metodologis.²¹ Berdasarkan langkah yang ditempuh oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menghadapi disrupsi digital ada hal-hal yang perlu untuk di kritisi terhadap langkah yang ditempuh tersebut. Penulis akan menelaah menggunakan *critical theory et al*, dan akan diulas juga berdasarkan tiga pertanyaan mendasarnya. Untuk lebih memberikan pemahaman mengenai langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menghadapi disrupsi digital dalam telaah paradigma, penulis akan menganalisanya dari hakikat, sifat, dan metode melalui analisis secara ontologi, epistemologi, dan metodologinya.

Aspek hakikat atau ontologinya dalam *Critical Theory et. al.*, adalah realisme historis. Dalam hal ini hukum merupakan realitas historis yang dibentuk seiring dengan bergulirnya waktu oleh faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, etnik, gender, agama, dan lain-lain, dan yang kemudian terkristalisasi menjadi serangkaian struktur.²² Adanya Revolusi Industri 4.0 merupakan hasil proses yang panjang kristalisasi faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, etnik, gender, agama, dan lain-lain, yang diterima seperti seolah-olah benar, bahwa dengan masuknya Revolusi Industri 4.0 ke Indonesia, dan memberi dampak pada masyarakat dan para pelaku usaha di Indonesia, yang dapat juga menyebabkan disrupsi digital.

Disrupsi digital sebenarnya sudah mulai dipopulerkan akhir abad ke-20 dalam dunia bisnis, di mana perusahaan besar mengalami kemunduran sebagai akibat kreativitas dan inovasi dari perusahaan kecil melalui bisnis digital. Hal ini di luar dugaan sebelumnya. Kemunduran perusahaan besar oleh perusahaan kecil dalam persaingan bisnis disebut sebagai disrupsi. Sejak itu istilah disrupsi sering menjadi fokus perhatian para ekonom, walaupun sebelumnya istilah disrupsi sudah ada. Dengan adanya perkembangan digital, maka bisnis baru tumbuh, di

²¹ *Ibid*

²² Erlyn Indarti, *Hukum dan Perubahan: Sebuah Telaah Paradigmatik*, 2011, hal.11

mana perusahaan-perusahaan kecil, dapat mengalahkan perusahaan besar yang sudah mapan. Pada awalnya istilah disrupsi masih mejadi topik hangat di kalangan ekonom, karena disrupsi selalu dihubungkan dengan konteks bisnis, investasi, dan keuangan. Sejalan dengan kemajuan digital yang merambah ke arah kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan manusia, maka teori disrupsi dipergunakan untuk menjelaskan berbagai perubahan besar dan mendasar bukan hanya di dunia bisnis saja, melainkan juga bidang kehidupan lainnya, yaitu sosial, budaya, dan politik.²³

Hakikat hukum dalam upaya yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN untuk menyesuaikan diri dengan adanya disrupsi digital dalam melakukan layanan pertanahan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sosial, budaya, dan politik. Disrupsi untuk menunjukkan adanya perubahan fundamental secara besar-besaran yang dapat mengubah semua tatanan. Kementerian ATR/BPN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian ATR/BPN hanya dapat melakukan upaya penyesuaian diri dengan adanya disrupsi digital sesuai dengan kewenangannya, yaitu pada bidang agraria, tata ruang.

Beranjak pada analisis secara epistemologi yakni mengenai sifat hubungan atau relasi antara individu atau kelompok masyarakat dengan lingkungan atau segala yang ada di luar dirinya, termasuk apa yang dapat diketahui tentang hal ini adalah transaksional dan subyektivis. Ini artinya antara individu, kelompok individu, serta masyarakat, di satu sisi, dengan lingkungan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain di sisi lain terhubung atau terkait secara interaktif.²⁴ Relasinya sesuai dengan relasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan hukum yang akan dikajinya. Hubungannya subjektif karena peran subjeknya akan lebih menentukan pemahaman. Pengalaman dan sudut pandang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

²³ Sri Ana Handayani, *Humaniora Dan Era Disrupsi, E-Prosiding Seminar Nasional Pekan Chairil Anwar*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020, hal. 19-30

²⁴ *Op.cit.*, Erlyn Indarti

Selanjutnya mengenai metodologi *critical theory* yaitu dialogik dan dialektis. Untuk memperoleh pengetahuan hukum, maka diperlukan dialog antara individu, kelompok individu, serta masyarakat di satu sisi, dengan lingkungan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain di sisi lain.²⁵ Mentransformasi kemasabodohan dan kesalahpahaman menjadi memiliki kesadaran untuk mendobrak. Perlu adanya upaya pembongkaran bahwa penerimaan terhadap hokum dianggap selalu benar.

IV. KESIMPULAN

1. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN untuk menyesuaikan diri dengan adanya evolusi industri 4.0 yang dapat menyebabkan disrupsi digital dalam melakukan layanan pertanahan antara lain: dengan bertransformasi ke era digital, antara lain validasi akun pertanahan, pemberlakuan tanda tangan elektronik, mengimplementasikan Hak Tanggungan (HT) Elektronik secara nasional, pemberlakuan pengecekan elektronik, pemberlakuan buku tanah elektronik, dan mendigitalisasi warkah. Dibutuhkan suatu inovasi untuk dapat menunjang pembangunan pada era transformasi digital tersebut sehingga dapat terwujud visi dari Kementerian ATR/BPN.
2. Telaah filsafat hukum dilihat menggunakan paradigma *critical theory et al*, yang juga dikaitkan dengan ontologi, epistemologi, serta metodologinya.

²⁵ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Darmodiharjo, Darji, Shidarta, (2004), *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- N.K Denzin dan Y.S Lincoln, *Introduction: Entering the Field of Qualitative Research* di dalam N.K Denzin dan Y.S Lincoln (eds), *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publications, Inc.,1994
- Harsono, Boedi, (2008), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan
- Indarti, Erlyn, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, 2010
- , *Hukum dan Perubahan: Sebuah Telaah Paradigmatik*, 2011
- Soejono dan H. Abdurahman, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sumadi Suryabrata, (2006), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syahrin, Alvi, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, (2020), *Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum*, Medan: Kencana

Jurnal:

- Bukman Lian, Revolusi Industri 4.0 Dan Disrupsi, Tantangan Dan Ancaman Bagi Perguruan Tinggi, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgris Palembang 12 Januari 2019
- Sri Ana Handayani, Humaniora Dan Era Disrupsi, E-Prosiding Seminar Nasional Pekan Chairil Anwar, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020
- Meita Djohan Oe, Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah, volume 10 nomor 1 Januari, 2015, Jurnal Ilmu Hukum

Website:

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>

https://kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_mediahttps://kbbi.web.id/disrupsi

https://www.kominfo.go.id/content/detail/29885/masuki-era-revolusi-industri-40-indonesia-perlu-manfaatkan-teknologi-digital/0/berita_satker

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>, Leski Rizkinaswara, 28 Januari 2020

<https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=uliw1UIXtNi6y1Yep8VRuVx1YrK+vW38/q46v+dlvUhtYQ0pnXRqBqYfaREqPGOa>, 19 Maret 2021

<https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=uliw1UIXtNi6y1Yep8VRuVx1YrK+vW38/q46v+dlvUhtYQ0pnXRqBqYfaREqPGOa>